



Menilik Angka Rendahnya Partisipasi Pemilih Studi Empiris Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Rini Armianti Berutu¹, Hanna Tresia Sidabutar², Cindy Nababan³, Ade Tamaria Sitanggang⁴, Asha Yatri Saragih⁵, Rosaria Anastasya Br Sianipar⁶, Gracia Feby Yeski Sitepu⁷

armiantirini28@gmail.com¹, cindynababan2017@gmail.com²,
adetamariasitanggang@gmail.com³, ashasaragih123@gmail.com⁴,
rosariasianipar094@gmail.com⁵, graciafebyyeskisitepu@gmail.com⁶

Universitas Negeri Medan

Abstrak

Partisipasi politik merupakan salah satu tolak ukur berjalannya demokrasi di sebuah negara. Salah satu bentuk partisipasi politik yang penting adalah partisipasi politik warga dalam pemilu. Pemilihan umum (pemilu) adalah perwujudan dari konsep kedaulatan rakyat, dimana rakyat dilibatkan secara masif dalam proses pengambilan keputusan politik strategis. Penelitian ini menganalisis bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Hal ini dilatarbelakangi oleh penurunan partisipasi pemilih yang dapat mengancam representasi yang adil dan berpengaruh dalam proses politik. Pada penelitian ini kami menggunakan jenis / pendekatan penelitian yang berupa Studi Kepustakaan yang dimana mengumpulkan suatu data ataupun informasi melalui jurnal, dokumen, buku ataupun ebook. Metode pada penelitian ini yaitu metode penelitian kepustakaan yakni mengumpulkan data ataupun informasi yang bersifat kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penurunan partisipasi pemilih yaitu adanya batasan akses pemilih yang dimana hal ini dapat menyulitkan sebagian pemilih, yang mungkin tidak memenuhi persyaratan pada partisipasi pemilih dalam melakukan kegiatan pemilu (pemilihan umum), ketidakpuasan terhadap proses pemilu serta terdapat kurangnya kesadaran ataupun pemahaman terhadap politik. Oleh karena itu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hakikat perpolitikan baik secara teori maupun implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat penting. Sebab pada dasarnya setiap individu memiliki tugas, fungsi dan hak yang sama dalam kehidupan politik. Serta adanya pengimplementasian UU No 7 Tahun 2017 dengan baik yang dapat mempengaruhi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Kata Kunci: *Partisipasi Politik, Pemilu, Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Salah satu ciri negara demokratis adalah melibatkan sebagian besar rakyat dalam proses pengambilan keputusan-keputusan penting. Pelibatan masyarakat inilah yang membedakan demokratis atau tidaknya suatu negara. Mekanisme melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan ini salah satunya adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum adalah perwujudan dari konsep kedaulatan rakyat, dimana rakyat dilibatkan secara masif dalam proses pengambilan keputusan politik strategis. Mungkin tidak ada kegiatan

politik yang secara teknis melibatkan rakyat dalam jumlah besar dan masif serta melibatkan isu-isu strategis dalam pengambilan keputusan politik kecuali pemilihan umum. Partisipasi masyarakat sering diukur dengan indikator voters turn out. Kehadiran pemilih dalam memberikan suara di TPS adalah indikator yang paling mudah untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat (Widodo, 2019).

Partisipasi politik merupakan salah satu tolak ukur berjalannya demokrasi di sebuah negara. Logika yang dibangun adalah semakin tinggi tingkat dan intensitas partisipasi politik warga di sebuah negara maka akan semakin demokratis negara tersebut. Salah satu bentuk partisipasi politik yang penting adalah partisipasi politik warga dalam pemilu. Hal ini karena pemilu merupakan instrument transformasi kedaulatan menjadi kewenangan. Warga yang memiliki kedaulatan, melalui pemilu memilih wakil atau orang yang akan duduk di badan eksekutif atau legislatif, yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan publik yang akan mengenai seluruh warga. Dengan demikian, partisipasi politik warga dalam pemilu, khususnya dalam pemberian suara (voting) menjadi sangat penting bagi demokrasi (Arizka, 2019). Partisipasi politik dalam bentuk pemberian suara dalam pemilu di Indonesia masih memiliki banyak persoalan. Sebagai Negara demokrasi baru, yang memulai reformasi politik pada tahun 1998, beragam permasalahan melingkupi kualitas Pemilu di Indonesia.

Penurunan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang menjadi isu yang penting dan memiliki dampak potensial pada kualitas demokrasi di negara kita. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan penurunan ini dan mengapa hal tersebut menjadi perhatian dalam konteks kualitas demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Batasan Akses Pemilih: Undang-Undang Pemilu NO 7 tahun 2017 memiliki ketentuan yang membatasi akses pemilih, seperti persyaratan identifikasi yang ketat atau persyaratan administratif lainnya. Hal ini dapat menyulitkan sebagian pemilih, terutama mereka yang mungkin tidak memenuhi persyaratan ini, untuk memberikan suara.
2. Kompleksitas Surat Suara: Pemilu di Indonesia seringkali melibatkan banyak kandidat, partai politik, dan daftar surat suara yang panjang dan rumit. Hal ini bisa membuat pemilih bingung dan merasa terintimidasi, yang dapat mengurangi minat mereka untuk memberikan suara.
3. Kurangnya Kesadaran Politik: Beberapa warga mungkin kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang kandidat, partai politik, dan isu-isu politik yang relevan. Ini dapat mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu.
4. Ketidakpuasan Terhadap Proses Pemilu: Ketidakpuasan terhadap integritas pemilihan, perasaan bahwa pemilihan tidak adil, atau ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu juga dapat mempengaruhi keputusan pemilih untuk tidak memberikan suara.
5. Kurangnya Kampanye Edukasi: Pemilu yang efektif juga memerlukan kampanye edukasi yang kuat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemilih. Jika kampanye edukasi kurang, pemilih mungkin kurang termotivasi untuk memberikan suara.

Penurunan partisipasi pemilih adalah isu yang serius dalam konteks demokrasi, karena dapat mengancam representasi yang adil dan berpengaruh dalam proses politik. Oleh karena itu, pemerintah, lembaga pemilihan, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat partisipasi pemilih dan memastikan bahwa pemilihan umum diadakan dengan cara yang transparan, inklusif, dan adil.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut kami sebagai peneliti ingin mengkaji secara lebih dalam tentang apa saja faktor-faktor penyebab dari kurangnya partisipasi Pemilih di Indonesia?, seberapa besar UU No 7 Tahun 2017 ini terimplimentasikan dengan baik dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu?, dan bagaimana cara agar partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia dapat meningkatkan berdasarkan pengimplementasian UU NO 7 Tahun 2017?.

METODE

Pada penelitian ini kami menggunakan jenis/pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada seperti dokumen, buku, majalah, jurnal dsb.(Sarwono:2006). Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir:1988). Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, maupun jurnal. Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan dilaksanakan di Perpustakaan Fis Unimed, Dijital Library Unimed. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap rendahnya angka partisipasi pemilih studi empiris terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Subjek penelitian mengenai menilik rendahnya angka partisipasi pemilih studi empiris terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Permasalahan utama yang dibahas adalah rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dengan Focus penelitian ingin mengkaji lebih dalam tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab dari kurangnya partisipasi pemilih di Indonesia? , serta pengaruh dari undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dalam mengimplementasikan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Jenis data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data skunder, data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari hasil menganalisis berbagai jurnal, buku,, dokumen arsip, website dan sebagainya yang topiknya berkaitan dengan bahasan penelitian. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan studi kepustakaan, dimana mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari pengamatan dan penganalisisan yang kemudian mengumpulkan sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dengan instrumen penelitian berupa buku, jurnal, Undang-undang Pemilu Tahun 2017, website dan dokumen yang mendukung topic penelitian penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Kurangnya Partisipasi Pemilih di Indonesia

Partisipasi politik suatu aktivitas yang tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti (2010) ada 4 faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih yaitu:

A. Kesadaran Politik

Surbakti (2010) Kesadaran politik adalah kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya. Hal ini mengacu pada pemahaman masyarakat tentang lingkungan dan politik serta minat dan kepedulian mereka terhadap lingkungan dan politik di mana mereka tinggal. Sementara Milbiath (2001 : 13) mengatakan bahwa kesadaran politik adalah kesadaran warga negara, baik secara individu maupun kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Dengan demikian, kesadaran politik sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang karena jika individu yang memiliki kesadaran politik maka ia akan memiliki kesadaran bagaimana posisi dirinya dalam sebuah kehidupan bernegara. Berdasarkan hasil temuan penelitian, ditemukan bahwa faktor kesadaran politik sangat mempengaruhi partisipasi pemilih, kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang dialami masyarakat menimbulkan sikap apatis, di mana masyarakat tidak peduli dan tidak mau tau dengan kegiatan penyelenggaraan pemilu. Sikap demikian timbul karena pemikiran yang ikut maupun tidak ikut dalam pemilihan umum menurut masyarakat tidak dapat mempengaruhi kehidupan mereka.

B. Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Keyakinan politik berkaitan dengan pendapat setiap orang tentang hal-hal yang diciptakan oleh sistem seperti politisi, sistem politik dan institusi. Sementara menurut Hethrington yang dikutip dari (Surbakti, 2010) Kepercayaan politik mengikat orang-orang dan lembaga lembaga yang mewaili mereka bersama sama, meningkatkan legitimasi dan efektivitas pemerintahan demokratis, dan kepercayaan politik tidak hanya pada pemerintahan tetapi juga pada elemen-elemen lain yang melekat padanya Berdasarkan hasil temuan penelitian ditemukan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mengakibatkan masyarakat sudah tidak mau memilih kembali, menurut masyarakat siapapun yang akan menjadi kepala daerah tetap tidak dapat merubah kehidupan masyarakat, masyarakat beranggapan bahwa pemerintah hanya akan menjalankan kepentingan kelompoknya saja, karena melihat dari hasil kinerja pemerintah sebelumnya yang tidak sesuai dengan yang disampaikan pandangan itulah yang menyebabkan masyarakat meragukan figur-figur baru kembali muncul. Sehingga itulah yang menyebabkan masyarakat banyak yang bersifat apatis didalam diri masyarakat dimana mereka tidak peduli dengan hak suara yang mereka miliki.

C. Faktor Sosial

Faktor sosial menyangkut status sosial kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimana lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Seperti yang diketahui bahwa faktor sosial seseorang juga sangat mempengaruhi keikutsertaan seseorang dalam Pemilu yang dilakukan. Berdasarkan hasil

temuan penelitian ditemukan bahwa faktor sosial dapat mempengaruhi partisipasi pemilih disebabkan dengan adanya lingkungan atau kelompok orang yang memahami tentang politik yang bisa dipercaya oleh masyarakat dari situlah masyarakat mau ikut memilih karena dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut, namun dari sebagian masyarakat masih belum bisa dipengaruhi oleh lingkungan yang ada masyarakat tersebut berpegang teguh dengan pendiriannya, faktor sosial dari lingkungan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

D. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan suatu tingkatan yang dimiliki oleh seseorang yang didasarkan pada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh sehingga mempunyai peranan pada status sosial seseorang dalam struktur masyarakat. Penghasilan atau pekerjaan tertentu juga dapat menentukan tinggi rendahnya status seseorang (Nasution 1986). Berdasarkan hasil temuan penelitian ditemukan yaitu, merujuk pada teori dan kategori tersebut dapat diketahui bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke atas maka mereka akan mengikuti pilkada dan sebagian masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah mereka beranggapan bahwasanya ikut dalam partisipasi pilkada tidak dapat mempengaruhi kehidupan mereka, jadi faktor ekonomi juga sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih.

Ada 2 faktor penghambat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu yaitu:

1. Faktor sosialisasi dan kampanye

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Siti (2020) sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial, tingkah laku sosial, suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya. Sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam suatu sistem untuk dapat berpartisipasi. Kampanye menurut Roger dan Strover (Siti, 2020) serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Adanya keterbatasan dalam berkampanye mengakibatkan masyarakat enggan untuk datang ke TPS menggunakan hak suaranya. Hendaknya sosialisasi mengenai pilkada tidak hanya pada saat akan pilkada saja namun melalui kelompok-kelompok dapat meningkatkan tentang politik.

2. Faktor pendidikan politik

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Siti (2010) pendidikan politik yang diberikan hanya pada saat akan melaksanakan pemilu saja, mengakibatkan masyarakat yang usia manula maupun pemilih pemula akan mengakibatkan masyarakat tidak akan sadar untuk melakukan hak pilihnya. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendidikan merupakan salah satu faktor penghambat dalam masyarakat berpartisipasi. Dalam mewujudkan tingkat partisipasi masyarakat memang pemerintah setempat harus ikut andil dalam memberikan pendidikan politik agar

masyarakat tau apa kegunaan dari politik dan pentingnya ikut serta dalam kegiatan pemilu maupun pilkada yang ada.

2. Seberapa besar UU No 7 Tahun 2017 ini terimplementasikan dengan baik dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu

Isi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menyebutkan, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. Adapun Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Ditegaskan dalam UU ini, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas-asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien. "Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu," bunyi Pasal 5 UU ini. Menurut UU ini, peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik, yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Terimplementasikan nya UU No 7 Tahun 2017 Isi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menyebutkan, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. Adapun Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih. Terimplementasikan nya UU No 7 Tahun 2017 Berdasarkan hasil penelitian atau observasi yang telah dilakukan, makapenulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Maka dari itu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Upaya-upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 yaitu : (1) Melakukan Sosialisasi ke masyarakat (2) Penyebaran informasi melalui alat-alat peraga seperti Baliho, Poster, Pamflet, Pin, Spanduk, Stiker Pada Mobil/Motor/Rumah (3) Sosialisasi melalui media massa seperti radio, dan surat kabar (4) Program relawan demokrasi (relasi) (5) Sosialisasi mobil keliling. Upaya ini dinilai berhasil karna menurut data angka partisipasi masyarakat yang awalnya pada pemilu legislatif 2014 sebesar 74.10 % kini pada pemilu legislatif 2019 naik menjadi 80.27 %, begitu pula dengan pemilu presiden dan wakil presiden 2019 sebesar 69.89 % kini pada pemilu presiden dan wakil presiden 2019 naik menjadi 80.31 % sehingga melebihi target yang di bebankan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, yakni sekitar 77,5 %

Selain dari upaya, ada juga kendala yang dihadapi KPU dalam meningkatkan

partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Boneyaitu (1). Letak Geografis, yang dimana jika menuju lokasi sosialisasi harus melewati perkebunan, jalanan berbatu-batu yang belum kena aspal, jalan yang berlobang dan jalan berkelok-kelok yang di tepi kanan kirinya terdapat jurang. (2). Pola Pikir Masyarakat. (3). Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum tuntas. (4). Kendala Pada Saat Melakukan Sosialisasi.

3. Cara agar partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia dapat meningkatkan berdasarkan pengimplementasian UU NO 7 Tahun 2017

Partisipasi dalam pemilu dan pemilu parlemen menjadi milik penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, dan seluruh warga negara tempat pemilu berlangsung. Partisipasi tidak bisa dipaksakan pada satu pihak, semua harus bahu-membahu menerapkan strategi sesuai kemampuannya.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dilakukan sebagai berikut: a) partisipasi masyarakat dalam pemilu; b) sosialisasi selektif; C. pendidikan politik pemilih; D. pertanyaan atau survei; e) penghitungan cepat hasil pemilu; dan (f) observasi pemilu. UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dibentuk atas dasar penyederhanaan, harmonisasi, dan pemantapan ketentuan pemilu yang tertuang dalam tiga undang-undang, yakni UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2008. tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, undang-undang ini bermaksud untuk menyikapi dinamika politik terkait penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilu, penyelenggaraan pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yakni UU Pemilu. Undang-undang ini juga mengatur tentang lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat, tugas dan tugasnya diperinci dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum penyelenggaraan pemilu. Tujuan penguatan kelembagaan adalah untuk menciptakan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum undang-undang ini mengatur tentang penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu, pelanggaran pemilu, dan tindak pidana pemilu.

Berikut tiga langkah yang dapat diambil untuk memperkuat keterlibatan partisipasi pemilu masyarakat.

- Memperkuat kisah solidaritas sosial, gotong royong dan empati masyarakat.
- Menciptakan ruang pengelolaan partisipasi masyarakat di pusat dan daerah. Idealnya, partisipasi aktif masyarakat harus bersinergi dengan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan ruang dan menyediakan mekanisme untuk mengelola partisipasi masyarakat baik di pusat maupun daerah.
- Penguatan jaringan struktural Penguatan jaringan struktur merupakan gabungan dari struktur pemerintahan terkecil seperti RT, RW, Dusun, Dusun atau Desa yang bertujuan untuk memperkuat program desa.

KESIMPULAN

Studi empiris yang dilakukan untuk menilai angka rendahnya partisipasi pemilih dalam konteks Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan wawasan penting. Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab rendahnya partisipasi pemilih, termasuk kesadaran politik yang rendah, kurangnya pemahaman tentang proses pemilihan, kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, faktor ekonomi, serta tantangan logistik. Selain itu, masalah-masalah sosial dan budaya seperti ketidaksetaraan gender dan ketidaksetaraan akses informasi juga berperan dalam pengaruh partisipasi pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adella Sintyana Putri, N. E. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pada Pilkada. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 3747-3756.
- Bambang Eka Cahya Widodo, A. A. (2019). *Serial Penyelenggaraan Evaluasi Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 Refleksi Pemilu Serentak Di Indoensia*. Jakarta: Bawaslu: Badan Pengawas Pemilu.
- FASAU, A. (2020). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU SERENTAK 2019 DI KABUPATEN BONE. ONE.
- Ramlan.Surbekti (2010).*Memahami Ilmu Politik*.Jakarta: PT Gramedia Widiasmara
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta,Bandung
- Telaumbanua, D. (2020). PERAN PEMILIH MUDA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASIMASYARAKAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILU. Universitas Nias Raya, 1-10.
- Undang-Undang Pemilihan Umum: (UU RI No. 7 Tahun 2017)
- Warganegara, A. (2019). *Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Di Provinsi Lampung*. Lampung : Pustaka Media.
- Web:
<https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/>
- Nunung Nurazizah. STRATEGI MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA. Di akses 09 Oktober 2023 (<https://banten.kpu.go.id/berita/baca/7888/strategi-meningkatkan-partisipasi-pemilih-pemula>)